



BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
4. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa, Adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
10. Pedoman penyusunan APBDDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDDesa.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

15. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
16. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
18. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai kekuasaan PKPKD.
19. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
20. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Bupati adalah Bupati Tolitoli.
22. Camat adalah Kepala Perangkat Daerah Kecamatan di Kabupaten Tolitoli.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023, meliputi :
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKPDesa;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Penyusunan APBDesa berpedoman pada standarbiaya umum.
- (2) Standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar biaya umum Pemerintah Daerah dan/atau standar biaya umum Pemerintah Desa.

Pasal 4

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia yang diterbitkan setiap tahun.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 5 April 2023

BUPATI TOLITOLI,

TTD

AMRAN Hi. YAHYA

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 5 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

MOHAMMAD ASRUL BANTILAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2023 NOMOR 375



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH, PEMERINTAH PROPINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing Desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal.

Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di Desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui sinkronisasi prioritas Nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Tolitoli berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal Desa.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Desa perlu memperhatikan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Tolitoli dan Pemerintah Desa yang diwujudkan melalui integrasi program dan kegiatan pembangunan nasional dan Kabupaten Tolitoli yang harus didukung dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Tujuh prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, meliputi :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Tolitoli Tahun 2023 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2023, meliputi :

1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik;
2. Mengembangkan UMKM melalui Peningkatan Manajemen Usaha, Akses Modal, Inovasi Produk, Kualitas Hasil Produk dan Pemasaran Hasil Produk UMKM;
3. Peningkatan Akses, Pemerataan dan Kualiatas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
4. Peningkatan Produktivitas, Penyediaan Sarana, Prasarana Infrastruktur Pertanian dan Perikanan;
5. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar; dan
6. Pengembangan Pariwisata.

APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa dengan mempertimbangkan kewenangan Desa berdasarkan Peraturan Desa yang mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan harus selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Daerah. Dalam penyusunan RKPDesa, Pemerintah Desa agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembahasan penyusunan RKPDesa diadakan berdasarkan hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa dan juga kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan;
2. Kepala Desa dengan dibantu tim penyusun RKPDesa menyusun rancangan prioritas kegiatan yang akan dibiayai APBDesa;
3. Tata cara menentukan prioritas kegiatan yang akan dibiayai APBDesa dalam tahapan penyusunan RKP Desa adalah dilakukan penilaian terhadap daftar kegiatan sebagai hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dengan cara sebagai berikut :
 - a. prioritas berdasarkan kemanfaatan;
 - b. prioritas berdasarkan partisipasi masyarakat;
 - c. prioritas berdasarkan swakelola dan pendayagunaan sumberdaya Desa;
 - d. prioritas berdasarkan keberlanjutan;
 - e. prioritas berdasarkan prakarsa inovasi Desa; dan
 - f. prioritas berdasarkan kepastian adanya pengawasan.
4. Rancangan RKP Desa harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa yang diselenggarakan oleh kepala Desa dan menjadi pedoman bagi kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKPDesa; dan
5. Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan pada APBDesa dengan berpedoman kepada RKPDesa.

B. PRINSIP PENYUSUNAN APBDesa

Prinsip-prinsip yang harus menjadi pegangan dalam penyusunan APBDesa adalah sebagai berikut :

- a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
- b. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutandan mafaat untuk masyarakat;
- c. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ALOKASI WAKTU
1.	Penyusunan RKPDesa	Mulai Bulan Juni Tahun Berjalan
2.	Penetapan RKPDesa	Paling akhir bulan September Tahun berjalan
3.	Penyusunan Rancangan APBDesa	Mulai Bulan Oktober Tahun berrjalan
4.	Penetapan APBDesa	Paling lambat tanggal 31 Desember Tahun berjalan
5.	Laporan Pelaksanaan APBDesa Semester I	Paling lambat Minggu Kedua Bulan Juli Tahun Anggaran berjalan
6.	Perubahan RKPDesa	Dilaksanakan maksimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa
7.	Perubahan APBDesa	Dilaksanakan maksimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa
8.	Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa	Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Anggaran berkenan

- d. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa dapat melalui Infograsfis, Sistem Informasi desadan Media lainnya;
- e. APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
- f. partisipatif, mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat Desa; dan
- g. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang- undangan.

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa terkait dengan Pendapatn, Belanja dan Pembiayaan Desa dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Prestasi Kerja yang dimaksud adalah :

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. Ketentuan pada angka 1 dan angka 2 diinput penganggaran pada Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES); dan
4. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah.

Kebijakan Penyusunan APBDesa sebagai berikut :

Substansi APBDesa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dengan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Adapun Substansi dari APBDesa meliputi :

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Desa (PADes) :
 - a) Hasil Usaha, antara lain Bagi Hasil BUMDesa dan BUMDesa Bersama;
 - b) Hasil Ase, antara lain tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat permandian umum, jaringan irigasi, dan hasil ast lainnya sesuai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
 - c) Swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat des;
 - d) Pendapatan Asli Desa Lain, antara lain Hasil Pungutan Desa;
2. Pendapatan Transfer :
 - a) Dana desa;
 - b) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c) Alokasi Dana desa;
 - d) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Propinsi; dan
 - e) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Pendapatan Lain :
 - a) Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa;
 - b) Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa;
 - c) Penerimaan dari Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga;
 - d) Koreksi Kesalahan Belanja Tahun Anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di Kas desa pada tahun anggaran berjalan;
 - e) Bunga Bank; dan
 - f) Pendapatan Lain Desa Yang Sah.

Dalam hal Peraturan Bupati tentang pagu Dana desa, Alokasi Dana desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Propinsi dan Bantuan Keuangan Kabupaten ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan dan telah dievaluasi oleh Camat, Pemerintah Desa harus menyesuaikan dan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dengan pemberitahuan kepada Ketua BPD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APBDesa.

b. Belanja Desa

Semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan Kewenangan Desa dan disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* dan *output* yang direncanakan.

Belanja Desa digunakan untuk menyelenggarakan Kewenangan Desa :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Klasifikasi bidang pemerintah desa terbagi dalam sub bidang :

- a) Sub bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan Operasional dan Operasional Pemerintah Desa;
 - b) Sub bidang Penyediaan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - c) Sub bidang Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan;
 - d) Sub bidang Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan keuangan dan pelaporan; dan
 - e) Sub bidang pertanahan.
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa
Klasifikasi bidang pembangunan desa terbagi dalam sub bidang :
- a) Sub bidang pendidikan;
 - b) Sub bidang kesehatan;
 - c) Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d) Sub bidang kawasan permukiman;
 - e) Sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f) Sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g) Sub bidang energi dan sumber daya mineral; dan
 - h) Sub bidang pariwisata;
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Klasifikasi bidang kemasyarakatan desa terbagi dalam sub bidang :
- a) Sub bidang ketentraman, ketertibandan perlindungan masyarakat;
 - b) Sub bidang kebudayaan dan keagamaan;
 - c) Sub bidang kepemudaan dan olahraga; dan
 - d) Sub bidang kelembagaan masyarakat.
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa
Klasifikasi bidang pemberdayaan masyarakat terbagi dalam subbidang
- a) Sub bidang kelautan dan perikanan;
 - b) Sub bidang pertanian dan peternakan;
 - c) Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa;
 - d) Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - e) Sub bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - f) Sub bidang dukungan penanaman modal; dan
 - g) Sub bidang perdagangan dan perindustrian.
5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
Klasifikasi bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa terbagi dalam sub bidang :
- a) Sub bidang Penanggulangan bencana;
 - b) Sub bidang Keadaan Darurat;
 - c) Sub bidang Keadaan Mendesak .

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.

Klasifikasi belanja sebagaimana pada angka 5 dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa Belanja Desa terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai :
 - 1) Digunakan untuk penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - 2) Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan, pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kemampuan APBDesa.
- b. Belanja Barang/Jasa :
 - 1) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk :
 - a) Operasional Pemerintahan Desa;
 - b) Pemeliharaan sarana dan prasarana desa;
 - c) Kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - d) Operasional BPD;
 - e) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - f) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
 - 3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketertarikan dan ketertiban serta pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - 4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan desa.
- c. Belanja Modal

Merupakan pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset desa dan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.
- d. Belanja Tak Terduga

Merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa dengan ketentuan :

 - 1) Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - 2) Tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - 3) Berada diluar kendali Pemerintah Desa.

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas :

a) Penerimaan Pembiayaan

1) Silpa Tahun sebelumnya

Silpa meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

Penggunaan Silpa disesuaikan dengan sumber dananya.

2) Pencairan dan cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan

kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatat dalam penerimaan pembiayaan dalam APBDesa

- 3) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

b) Pengeluaran Pembaiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas :

1) Pembentukan dana cadangan

a) Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 9 (satu) tahun anggaran;

b) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Desa;

c) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b) paling sedikit memuat :

- Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan
- Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan
- Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan
- Sumber dan cadangan
- Tahun anggaran pelaksanaan dan cadangan

d) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan

e) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun berakhir masa jabatan Kepala Desa.

2) Penyertaan Modal

a) Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat;

b) Penyertaan modal merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDesa; dan

c) Penyertaan modal dan tata Cara Penyertaan Modal pada BUMDesa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. TEKNIS PENYUSUNAN APBDesa

Dalam menyusun APBDesa, Pemerintah Desa dan BPD harus mengacu pada Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam Penyusunan APBDesa Pemerintah Desa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Desa dan BPD wajib menyepakati bersama rancangan peraturan desa tentang APBDesa tahun anggaran berikutnya paling lambat bulan oktober tahun anggaran berjalan;
2. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran berikutnya ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan;
3. Pemerintah Desa menyusun RKPDesa sebagai penjabaran RPJMDesa;

4. Rancangan RKPDesa dilampiri rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya;
5. RAB ditanda tangani Kepala Seksi/ Kepala Urusan yang ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan;
6. Penetapan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada saat penyusunan RKPDesa;
7. RKPDesa sebagai dasar penetapan APBDesa;
8. RKPDesa ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan;
9. Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa;
10. Kepala Desa menetapkan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa setelah APBDesa ditetapkan;
11. Rancangan APB Desa disusun berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan Peraturan Bupati tentang pedoman penyusunan APBDesa;
12. Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
13. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD;
14. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
15. Camat dapat mengundang kepala Desa dan/atau aparat Desa dalam pelaksanaan evaluasi;
16. Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan Camat dan disampaikan kepada kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang APB dimaksud; dan
17. Dalam hal hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkannya menjadi Peraturan Desa.

E. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

1. Bagi Desa yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APB Desa.
2. Dalam penyusunan APB Desa, hal-hal lain dan khusus yang perlu diperhatikan adalah dalam pelaksanaan kegiatan diutamakan dilakukan melalui swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

BUPATI TOLITOLI,

TTD

AMRAN Hi. YAHYA

